

TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA TAMBANG DALAM MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR DI DESA TAMBANG KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2024

Oleh: Jihan Aulia Bakri

Pembimbing: Dr. Auradian Marta, S.I.P., M.A

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Article 78 of Law Number 6 of 2014 states that the purpose of village development is to improve the welfare of rural communities. Article 1 explains that village funds are used to finance government administration, the implementation of development, community development, and community empowerment. Therefore, the Minister of Finance Regulation (PMK) Number 108 of 2024 regulates the management of Village Funds for the year 2025. In managing village funds, transparency from the village government is needed, starting from the availability and accessibility of documents, clarity and completeness of information, and openness of processes.

This research uses a descriptive qualitative research method. The theory used as the basis of this research is the theory of transparency (Kristianten, in M. Fikri 2022) and the Minister of Finance Regulation (PMK) Number 108 of 2024 regulates the management of Village Funds. Based on the research findings, it can be concluded that overall, the Tambang village government is transparent regarding village funds in every activity. In determining the infrastructure to be implemented, the village government holds meetings at the hamlet level, and the results of the hamlet meetings are proposed to the village meeting and then the Village Development Plan (RKPDes) is compiled. The village government is open and invites the community to participate or supervise activities in the Tambang village, such as by putting up banners and reports of activities.

Keywords: Transparency, Village Fund Management, Infrastructure

ABSTRAK

Dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dikatakan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam pasal 1 diterangkan bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Untuk itu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 108 Tahun 2024 mengatur tentang pengelolaan Dana Desa tahun 2025. Dalam mengelola dana desa perlunya transparansi pemerintah desa mulai dari kesediaan dan aksebilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi dan keterbukaan proses.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif. Adapun teori yang dijadikan landasan dalam penelitian ini adalah teori transparansi (Kristianten, dalam M. Fikri 2022) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 108 Tahun 2024 mengatur tentang pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, pemerintah desa Tambang sudah transparan terkait dana desa dalam setiap kegiatan. Dalam menentukan

infrastruktur yang akan dilaksanakan pemerintah desa melakukan musyawarah tingkat dusun kemudian dari hasil musyawarah dusun diajukan ke musyawarah desa dan disusun RKPDes. Dimana pemerintah desa secara terbuka dan mengajak masyarakat ikut berperan atau mengawasi terkait kegiatan yang ada di desa tambang seperti dengan memasang spanduk / baliho serta laporan kegiatan.

Kata Kunci : Transparansi, Pengelolaan Dana Desa, Infrastruktur

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Desa merupakan unit pemerintahan terdepan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, sehingga memiliki peran strategis dalam pelayanan publik, pembangunan, dan pemberdayaan. Keberhasilan pembangunan desa sangat ditentukan oleh tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya terkait akuntabilitas dan transparansi (Fadillah & Salmawati, 2023). Dalam konteks ini, desa tidak hanya diposisikan sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek yang menentukan arah pembangunan berdasarkan kebutuhan lokalnya.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan pengelolaan keuangan desa secara tertib, transparan, akuntabel, dan partisipatif. Salah satu bentuk dukungan negara dalam pembangunan desa adalah alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, hingga pemberdayaan masyarakat. Agar dana ini tepat guna dan tepat sasaran, pengelolaannya diatur melalui Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yang menekankan lima tahapan: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Namun, meskipun telah terdapat regulasi yang cukup jelas, pelaksanaan

di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Persoalan seperti kurangnya keterbukaan informasi, minimnya partisipasi masyarakat, dan alokasi anggaran yang tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan warga, masih sering ditemukan. Hal ini tidak hanya berpotensi menimbulkan penyalahgunaan dana, tetapi juga menghambat pembangunan infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat desa.

Salah satu desa yang mengalami dinamika tersebut adalah Desa Tambang di Kabupaten Kampar. Meskipun telah menunjukkan kemajuan dalam pembangunan fisik sejak adanya Dana Desa, keluhan masyarakat terkait kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran serta minimnya keterlibatan warga dalam perencanaan pembangunan masih sering muncul. Penurunan alokasi Dana Desa dari tahun 2022 hingga 2024—from Rp1.047.002.000 menjadi Rp836.937.000—menimbulkan pertanyaan di tengah meningkatnya kebutuhan infrastruktur.

Di tahun 2024, tercatat bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur seperti pembangunan posyandu, semenisasi jalan, dan normalisasi irigasi pertanian, dengan total anggaran sebesar Rp153.544.300. Selain itu, dana juga dialokasikan untuk pemberdayaan ekonomi (Rp145.025.200) dan penanganan keadaan mendesak melalui BLT (Rp126.900.000). Namun, sebagian warga mempertanyakan mengapa

anggaran untuk infrastruktur masih terbatas, padahal itu merupakan kebutuhan dasar masyarakat.

Ketidakjelasan dalam distribusi anggaran dan minimnya informasi publik mengenai proses dan hasil pembangunan mengindikasikan masih lemahnya penerapan prinsip transparansi dan partisipasi. Masyarakat desa kerap tidak dilibatkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), sehingga tidak merasa memiliki hasil dari pembangunan yang dilaksanakan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan memicu apatisme terhadap program pembangunan.

Padahal, seperti ditegaskan Mardiasmo (2021), transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah menciptakan horizontal accountability antara pemerintah dan masyarakat. Keterbukaan ini menjadi pondasi terciptanya pemerintahan desa yang bersih, efektif, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi warganya. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa untuk menyediakan laporan keuangan secara terbuka, baik melalui papan informasi maupun media digital, guna membangun kepercayaan publik dan memastikan efektivitas penggunaan anggaran.

Dalam konteks Desa Tambang, transparansi tidak hanya diperlukan untuk menjawab pertanyaan masyarakat terkait penggunaan Dana Desa, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan benar-benar berbasis kebutuhan riil warga. Terlebih lagi, alokasi besar untuk kegiatan mendesak dan pemberdayaan ekonomi perlu dijelaskan secara terbuka untuk menghindari spekulasi negatif dan memastikan bahwa kepentingan kolektif tetap menjadi prioritas.

Berdasarkan berbagai kondisi

tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana transparansi dalam pengelolaan Dana Desa telah diterapkan di Desa Tambang, khususnya dalam kaitannya dengan pembangunan infrastruktur. Penelitian ini juga ingin mengungkap kendala-kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola yang transparan dan partisipatif, serta mengevaluasi apakah tren penurunan Dana Desa selama tiga tahun terakhir mencerminkan efisiensi atau justru permasalahan dalam pengelolaan..

2. **Urgensi Penelitian**

Penelitian mengenai tata kelola Dari latar belakang masalah yang sudah dijabar terdapat beberapa masalah, yaitu keterbukaan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa terlihat dari tidak adanya informasi penggunaan dana desa yang jelas, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa terutama dalam pengelolaan dana desa, salah satu yang menjadi penyebab kurangnya kepercayaan masyarakat adalah penggunaan dana mendesak yang cukup besar, dan masyarakat yang merasa tidak dilibatkan dalam proses perencanaan dan penganggaran. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk melihat transparansi dana desa di Desa Tambang.

3. **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan transparansi dalam pengelolaan dana desa dalam meningkatkan infrastruktur di Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar tahun 2024..

4. **Manfaat Penulisan**

Manfaat Akademis Sebagai bahan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang sejenis. Manfaat Praktis Sebagai evaluasi bagi pemerintah Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dalam pengelolaan dana desa.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kerangka Teori

a. Teori Transparansi

Transparansi merupakan prinsip penting dalam pengelolaan keuangan desa yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan partisipatif. Menurut Mardiasmo (2018), transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam mengelola sumber daya publik, khususnya informasi keuangan, yang harus disampaikan secara relevan dan mudah dipahami oleh masyarakat. Transparansi hanya dapat berjalan apabila terdapat kejelasan kewenangan, akses informasi, proses anggaran yang terbuka, serta pengawasan dari pihak independen.

Sementara itu, Andrianto (2007) mendefinisikan transparansi publik sebagai keterbukaan menyeluruh yang memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya publik. Kebijakan pemerintah harus dapat diakses dan diawasi oleh masyarakat secara luas.

Secara regulatif, Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan Permendagri No. 113 Tahun 2014 menekankan bahwa transparansi keuangan desa harus diwujudkan melalui:

1. Musrenbangdes yang melibatkan seluruh unsur masyarakat
2. Penyampaian APBDes dan realisasinya melalui media informasi,
3. Ketersediaan dokumen anggaran dan laporan pertanggungjawaban,
4. Alamat pengaduan yang dapat diakses masyarakat.

Indikator transparansi berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014 mencakup:

1. Pengumuman kebijakan anggaran
2. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen,

3. Laporan pertanggungjawaban tepat waktu,
4. Terakomodasinya suara masyarakat,
5. Adanya sistem informasi publik.

Selain itu, menurut Kristianten (dalam M. Fikri, 2022), transparansi dapat diukur melalui empat indikator utama:

1. Kesediaan dan aksesibilitas dokumen,
2. Kejelasan dan kelengkapan informasi
3. Keterbukaan proses pengelolaan
4. Adanya kerangka regulasi yang menjamin transparansi.

Dengan terpenuhinya indikator-indikator tersebut, transparansi akan mendorong efektivitas penggunaan Dana Desa serta meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

2. Studi Terdahulu

- a) Penelitian oleh Della Devina Ardiany dkk (2023) dari Universitas Islam Malang berjudul "Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa" menemukan bahwa transparansi dalam pengelolaan dana desa masih rendah. Pemerintah desa belum terbuka kepada masyarakat, dan akses informasi sangat terbatas. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus: Ardiany meneliti akuntabilitas dan transparansi, sementara penelitian ini hanya menyoroti transparansi pengelolaan dana desa terkait infrastruktur.
- b) Pebriyanto A. Hulinggi dkk (2020) dari Universitas Negeri Gorontalo dalam penelitiannya "Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato" menunjukkan bahwa belum semua desa melaksanakan transparansi secara menyeluruh. Penyampaian informasi hanya terbatas pada rapat desa dan baliho. Perbedaannya, penelitian Hulinggi mencakup pengelolaan dana

- desa secara keseluruhan, sementara penelitian ini fokus pada infrastruktur.
- c) Penelitian oleh Liong Tundunaung dkk (2018) dari Universitas Sam Ratulangi berjudul "Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Tabang Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud" menemukan minimnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan kegiatan dana desa. Informasi yang disampaikan juga tidak transparan. Penelitian ini berbeda karena terfokus pada aspek infrastruktur, bukan keseluruhan pengelolaan.
- d) Intan Nuraini (2020) dari Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor dalam penelitiannya mengenai akuntabilitas dan transparansi ADD di Desa Sukamahi menemukan bahwa prinsip transparansi telah diterapkan, ditunjukkan dengan keterlibatan masyarakat dan kemudahan akses informasi. Perbedaan penelitian ini terletak pada fokusnya yang khusus pada infrastruktur, bukan seluruh tahapan ADD.
- e) Terakhir, Wendi Aji Saputra (2021) dalam penelitiannya di Desa Tegalrejo, Kabupaten Musi Rawas, menyimpulkan bahwa transparansi sudah cukup baik melalui keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaporan, serta penyediaan informasi di papan pengumuman. Penelitian ini berbeda dalam hal lokasi dan fokus, karena penulis hanya meneliti transparansi pada pembangunan infrastruktur.

C. METODE

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam fenomena transparansi pengelolaan dana desa dalam meningkatkan infrastruktur di Desa Tambang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar.

Menurut Sugiyono (2019), metode

kualitatif deskriptif digunakan untuk meneliti objek dalam kondisi alamiah, dengan peneliti sebagai instrumen utama. Pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dan dokumentasi), dan analisis data bersifat induktif, menekankan makna dibandingkan generalisasi.

Dengan demikian, pendekatan ini dinilai paling tepat untuk mengkaji secara mendalam bagaimana transparansi diterapkan dalam pengelolaan dana desa, khususnya untuk pembangunan infrastruktur.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Desa Tambang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Kecamatan Tambang merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Kampar pada tahun 1989 dan menjadi kecamatan definitif pada tahun 1995. Kecamatan ini memiliki luas wilayah sekitar 371,94 km² dan terdiri dari 17 desa, dengan pusat pemerintahan di Desa Sungai Pinang. Jarak ke ibu kota Kabupaten Kampar dan Provinsi Riau (Pekanbaru) masing-masing sekitar 34 km, yang dapat ditempuh dalam waktu ±30 menit.

Desa Tambang dipilih sebagai lokasi penelitian karena saat pelaksanaan PKL, peneliti menemukan banyak pertanyaan dari masyarakat terkait transparansi dana desa dan kondisi infrastruktur. Selain itu, akses terhadap data di desa ini cukup mudah, sehingga mendukung kelancaran proses penelitian.

3. Sumber Data

Sumber dari penelitian ini adalah individu yang diwawancara untuk

memberikan informasi kepada peneliti. Dalam mendukung penelitian ini, penulis memilih informan yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Tambang. Informan pada penelitian ini, yaitu:

1. Camat, Yorin Effendi, S.STP., MH
2. Kepala Desa, Muhammad Alimuddin,SP
3. Sekretaris Desa, Junaldo
4. Bendahara Desa, Suasmi Pratiwi, S.Pd
5. Kaur Pembangunan, Pebi Gusti Pertiwi
6. Kepala Dusun I, Dedi Dasman
7. Kepala Dusun II, Rizka Arsi, ST
8. Kepala Dusun III, M. Dhumrah
9. Kepala Dusun IV, M. Safi'i
10. Tokoh Masyarakat, Sofyan
11. Tokoh Masyarakat, Bahtiar

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Metode wawancara menurut Moleong (2012) adalah kegiatan melakukan percakapan dengan maksud tertentu. Dimana penulis terlebih dahulu menyusun daftar pertanyaan secara sistematis yang akan diajukan kepada informan.
- b. Semua hal atau fenomena aktual yang relevan dengan penelitian harus dicatat melalui teknik dokumentasi. Metode dokumentasi ini untuk mengumpulkan informasi tentang aktivitas atau kegiatan terkait infrastruktur saat ini di Desa Tambang.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah untuk menemukan dan menyusun data secara sistematis, bertujuan agar peneliti dapat lebih memahami kasus yang sedang diteliti dan membagikannya sebagai temuan kepada orang lain. Dalam penelitian kualitatif, langkah pertama dari analisis data adalah memeriksa semua data yang telah dikumpulkan dari berbagai

sumber, seperti wawancara, catatan lapangan dari observasi, dokumen secara pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan lain-lain (Fiantika, Wasil M, Jumiyati, Honesti, Wahyuni, Jonata, 2022).

Langkah-langkah untuk menganalisis data menurut Miles dan Huberman dijelaskan sebagai berikut. (Sugiyono, 2019): a. Pengumpulan data (Data Collection); b. Reduksi Data (Data Reduction); c. Penyajian Data (Data Display); d. Penarikan Kesimpulan (conclusion drawing).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kesediaan dan aksesibilitas dokumen

a) Perencanaan

Perencanaan merupakan tahap awal yang sangat penting dalam pengelolaan dana desa. Di Desa Tambang, proses ini dilakukan secara sistematis dan partisipatif, dengan melibatkan masyarakat sejak dari tingkat dusun. Pemerintah desa menyusun dokumen-dokumen penting seperti RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Kepala Desa Tambang menjelaskan bahwa setiap rencana pembangunan terlebih dahulu didiskusikan melalui musyawarah dusun, yang kemudian hasilnya dibawa ke tingkat desa. Hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Perintah Tugas Nomor: 040/TB/VII/2024/165 yang mewajibkan seluruh kepala dusun mengadakan musyawarah bersama warga. Dalam forum tersebut, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan usulan kegiatan, meskipun tidak semua dapat dimasukkan ke dalam perencanaan karena

menyesuaikan dengan skala prioritas dan ketersediaan anggaran.

Pemerintah desa juga berkomitmen pada keterbukaan informasi. Setiap rencana maupun kegiatan pembangunan diumumkan secara terbuka melalui baliho dan papan informasi yang memuat detail kegiatan, volume pekerjaan, dan besaran anggaran. Langkah ini menunjukkan bahwa asas transparansi benar-benar diterapkan sejak tahap perencanaan.

b) Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, Pemerintah Desa Tambang juga menerapkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Sekretaris Desa menyampaikan bahwa setiap kegiatan dilengkapi dengan dokumen pelaksanaan seperti laporan realisasi kegiatan, laporan keuangan, dokumentasi foto, dan notulen rapat, yang menjadi bagian dari laporan pertanggungjawaban.

Masyarakat diberi ruang untuk ikut serta dalam proses pelaksanaan, baik dalam bentuk kehadiran di rapat, pengawasan lapangan, maupun penyampaian kritik dan masukan. Pemasangan papan kegiatan di lokasi pembangunan menjadi sarana transparansi, di mana masyarakat bisa langsung melihat item pekerjaan serta anggaran yang digunakan.

Hasil wawancara dengan warga dan Kepala Dusun I juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya formalitas, melainkan benar-benar diterapkan. Setiap dusun mengadakan musyawarah untuk menentukan kegiatan yang dianggap paling dibutuhkan, dan hasilnya kemudian dibawa ke Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai program prioritas dalam RKPDes.

Data musyawarah dari empat dusun pada bulan Juli 2024 menunjukkan variasi aspirasi

masyarakat. Misalnya, Dusun I mengusulkan 12 kegiatan namun hanya 5 yang disepakati, sedangkan Dusun II dari 5 usulan hanya 3 yang diajukan. Hal ini menunjukkan bahwa proses seleksi dilakukan secara realistik berdasarkan dana yang tersedia.

c) Pertanggungjawaban

Dalam hal pertanggungjawaban, Kepala Desa Tambang menegaskan bahwa semua kegiatan desa wajib dilaporkan secara administratif kepada Camat sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain laporan kepada pemerintah, pihak desa juga menyampaikan hasil kegiatan kepada masyarakat, baik melalui papan informasi desa maupun dalam forum Musyawarah Desa Akhir Tahun.

Keterlambatan pelaporan bisa saja terjadi, terutama karena hambatan teknis seperti keterlambatan pengumpulan data dari pelaksana kegiatan. Namun demikian, secara umum, pemerintah desa berupaya menyampaikan laporan secara tepat waktu dan terbuka sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip akuntabilitas.

Pemerintah Desa Tambang juga menyusun RKPDes berdasarkan ketentuan yang berlaku, salah satunya merujuk pada Peraturan Desa Nomor 031 Tahun 2024, dengan melibatkan unsur masyarakat dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Dalam setiap tahapan, dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan, dilakukan pelibatan aktif masyarakat agar hasil pembangunan benar-benar sesuai kebutuhan warga.

2. Kejelasan dan Kelengkapan Informasi

a) Perencanaan

Perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Tambang dilaksanakan secara terstruktur, terbuka, dan

partisipatif, sebagaimana dijelaskan oleh Kaur Pembangunan Desa Tambang. Setiap tahun, pemerintah desa menyusun dokumen APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) berdasarkan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yang sebelumnya telah melalui serangkaian tahapan musyawarah: mulai dari Musyawarah Dusun, Musyawarah Desa, hingga Musrenbang.

Dalam proses ini, peran kepala dusun sangat penting untuk menjaring aspirasi masyarakat. Informasi mengenai kebutuhan dan harapan warga dikumpulkan dan kemudian disampaikan dalam forum desa. Hal ini dilakukan agar pembangunan desa benar-benar mencerminkan kebutuhan riil warga dan menghindari potensi kecemburuan antar wilayah dusun apabila terjadi ketidakseimbangan pembangunan.

Pemerintah desa juga secara aktif menyampaikan informasi anggaran kepada masyarakat melalui papan informasi desa, media sosial, serta dalam kegiatan Musyawarah Desa. Dokumen APBDes yang disusun memuat secara rinci mengenai sumber penerimaan seperti Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan sumber lainnya, serta rencana belanja beserta output dan tujuan masing-masing kegiatan. Dokumen ini dapat diakses masyarakat secara terbuka di kantor desa.

Rekapitulasi RKPDes, pada tahun anggaran berjalan terdapat 14 kegiatan yang direncanakan, terdiri dari kegiatan fisik dan non-fisik. Di antara kegiatan fisik, hanya satu kegiatan infrastruktur utama yaitu semenisasi jalan, yang direncanakan di Dusun III. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun keterbukaan informasi sudah berjalan baik, pemerintah desa tetap perlu memperhatikan pemerataan pembangunan infrastruktur antar dusun.

b) Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan melalui APBDes dijalankan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana dijelaskan oleh Bendahara Desa Tambang. Semua dana yang masuk ke desa, termasuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, langsung dicatat dan dikelola melalui rekening kas desa. Ini sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang mengharuskan penggunaan sistem non-tunai untuk seluruh transaksi keuangan desa.

Setiap pengeluaran dicatat secara rinci dan dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti kuitansi, notulen rapat, laporan realisasi kegiatan, dan dokumentasi foto. Dokumen ini disimpan dan dilaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang seperti BPD, Camat, dan Inspektorat.

Masyarakat juga tetap dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, baik sebagai peserta musyawarah maupun dalam pengawasan pelaksanaan di lapangan. Kepala Dusun II Desa Tambang mengonfirmasi bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan selalu diinformasikan kepada warga dusun melalui undangan rapat, dan usulan masyarakat turut dipertimbangkan dalam forum desa.

Dari Rekapitulasi Evaluasi RKPDes, terlihat bahwa dana desa dialokasikan untuk berbagai bidang seperti pendidikan (Rp106.500.000), kesehatan (Rp209.655.000), pekerjaan umum (Rp50.198.600), permukiman (Rp51.220.700), dan komunikasi informatika (Rp45.880.000). Jumlah dana yang terealisasi untuk bidang pelaksanaan pembangunan adalah sebesar Rp463.454.300, dari total APBDes sebesar Rp1.850.449.364. Angka ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan desa telah dilakukan secara proporsional dan terencana.

c) Pertanggungjawaban

Tahap pertanggungjawaban merupakan proses akhir dalam siklus pengelolaan dana desa yang dilakukan secara transparan dan akuntabel. Kaur Pembangunan menjelaskan bahwa pada akhir tahun anggaran, pemerintah desa menyusun Laporan Realisasi APBDes, yang memuat seluruh pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama satu tahun anggaran. Penyusunan laporan dimulai dari rekap data kegiatan, kemudian disusun dalam format standar sesuai Permendagri dan diverifikasi oleh Sekretaris Desa.

Laporan tersebut kemudian disampaikan kepada Camat untuk dilakukan proses verifikasi administrasi. Jika laporan dinilai sudah lengkap dan sesuai, pihak kecamatan akan memberikan surat rekomendasi atau pengesahan. Laporan ini biasanya disampaikan paling lambat pada bulan Januari tahun berikutnya.

Selain laporan keuangan resmi kepada pemerintah, Pemerintah Desa Tambang juga berkomitmen menyampaikan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Hal ini dilakukan melalui papan informasi desa, Musyawarah Desa Akhir Tahun, serta melalui website resmi desa (<https://tambang.desa.id/>) yang berfungsi sebagai arsip digital dokumen publik.

Setiap kegiatan disertai dengan dokumen pembuktian seperti kuitansi pengeluaran, dokumentasi kegiatan, dan notulen rapat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga membangun sistem pertanggungjawaban yang transparan dan terbuka kepada publik.

3. Keterbukaan Proses

Keterbukaan merupakan elemen kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (good village governance). Prinsip ini

menekankan pentingnya akses informasi yang relevan secara mudah dan cepat kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Melalui keterbukaan, pemerintah desa tidak hanya membangun kepercayaan publik, tetapi juga meminimalkan risiko penyalahgunaan wewenang dan potensi korupsi. Pemerintah Desa Tambang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, menunjukkan upaya nyata dalam menerapkan keterbukaan dalam pengelolaan dana desa melalui berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban.

a) Perencanaan

Berdasarkan keterangan Kepala Desa Tambang, proses perencanaan pengelolaan keuangan desa diawali dari Musyawarah Dusun, di mana masyarakat menyampaikan aspirasi melalui kepala dusun masing-masing. Aspirasi yang telah dihimpun kemudian dibawa ke tingkat Musyawarah Desa (Musdes) untuk dibahas secara terbuka. Dalam forum tersebut, ditetapkan skala prioritas kegiatan yang kemudian dirumuskan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Dokumen APBDes disusun secara transparan dan disebarluaskan kepada masyarakat melalui berbagai saluran informasi, seperti papan pengumuman desa, rapat desa, serta pertemuan warga bulanan. Di setiap lokasi pelaksanaan kegiatan, desa juga menempatkan papan informasi proyek yang memuat nama kegiatan, volume pekerjaan, sumber dana, waktu pelaksanaan, dan nilai anggaran. Selain itu, progres pembangunan disampaikan secara rutin dalam pertemuan warga, serta masyarakat diberikan ruang untuk memberikan saran atau pertanyaan.

Pemerintah Desa Tambang juga melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga pengawasan internal yang mewakili masyarakat. Selain itu, dibentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang berasal dari unsur masyarakat untuk memastikan keterlibatan warga secara langsung dalam proses pelaksanaan dan pengawasan teknis pembangunan.

Praktik keterbukaan dalam perencanaan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta regulasi teknis seperti Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang mengharuskan setiap desa menyampaikan informasi pengelolaan keuangan kepada publik.

Dari hasil dokumentasi dan wawancara, dapat diketahui bahwa proses perencanaan di Desa Tambang telah mengedepankan prinsip keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas publik. Kegiatan dirancang berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, dan informasi disampaikan secara transparan kepada seluruh warga.

b) Pelaksanaan

Keterbukaan juga dijaga dalam tahap pelaksanaan kegiatan pembangunan. Sekretaris Desa Tambang menyatakan bahwa seluruh kegiatan yang tercantum dalam APBDes dilaksanakan secara bertahap, dan informasi pelaksanaan disampaikan kepada masyarakat melalui media massa lokal, baliho, papan informasi desa, serta rapat desa. Informasi ini mencakup detail transfer dana dari pusat dan provinsi, serta penggunaannya untuk kegiatan infrastruktur seperti pembangunan jalan dan drainase.

Setelah APBDes disahkan, pencairan dana dilakukan secara bertahap ke rekening kas desa, dan seluruh transaksi dilaksanakan secara

non-tunai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bukti transaksi, kuitansi, serta laporan pelaksanaan disimpan sebagai dokumen pertanggungjawaban, dan dapat diperiksa sewaktu-waktu oleh pihak yang berwenang.

Setiap kegiatan juga dilengkapi dengan papan proyek di lokasi kegiatan, yang mencantumkan informasi rinci seperti nama kegiatan, sumber dana, waktu pelaksanaan, dan volume pekerjaan. Pemerintah desa juga melibatkan BPD dalam fungsi pengawasan internal, serta menerima pembinaan dan evaluasi dari pihak kecamatan.

Dari sisi masyarakat, Kepala Dusun I menyampaikan bahwa warga dari setiap dusun, termasuk Dusun I, selalu dilibatkan dalam proses pelaksanaan kegiatan. Namun, Kepala Dusun IV menyoroti perlunya penjelasan yang lebih lengkap terkait kegiatan yang belum terealisasi, terutama agar kepala dusun dapat menyampaikan alasan yang tepat kepada warganya.

Kritik juga muncul dari salah satu warga yang menyampaikan bahwa informasi tentang rapat desa terkadang disampaikan secara mendadak, sehingga partisipasi masyarakat menjadi kurang optimal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun keterbukaan telah berjalan baik, perlu perbaikan dalam aspek komunikasi teknis dan manajemen waktu informasi.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Tambang dilakukan secara transparan, dengan informasi yang dapat diakses publik. Pemerintah desa juga telah menerapkan sistem keuangan yang terdokumentasi dan sesuai dengan aturan, meskipun aspek koordinasi teknis di tingkat dusun dan masyarakat masih dapat ditingkatkan.

c) Pertanggungjawaban

Pada tahap pertanggungjawaban, keterbukaan tetap menjadi prinsip utama yang dijunjung Pemerintah Desa Tambang. Menurut pernyataan Kepala Dusun IV, setiap akhir tahun anggaran, desa menyusun Laporan Realisasi APBDes, yang memuat seluruh pendapatan, belanja, serta hasil kegiatan pembangunan. Laporan ini disusun oleh Kaur Keuangan, dibantu oleh Sekretaris Desa, TPK, serta BPD, dan disampaikan secara resmi kepada Camat untuk dilakukan verifikasi dan evaluasi.

Laporan tersebut sangat rinci, mencantumkan data seperti jenis kegiatan, lokasi pelaksanaan, volume pekerjaan, hingga outcome atau hasil pembangunan (misalnya panjang jalan yang dibangun atau volume saluran air yang selesai). Dokumen pendukung seperti foto kegiatan, daftar hadir rapat, dan laporan fisik dilampirkan sebagai bentuk transparansi.

Camat selaku atasan langsung desa, akan menugaskan tim untuk memverifikasi kesesuaian antara laporan tertulis dengan kondisi lapangan. Jika ditemukan ketidaksesuaian, tim kecamatan akan memberikan catatan untuk diperbaiki sebelum laporan disahkan secara administratif.

Selain disampaikan kepada pemerintah kecamatan, ringkasan laporan juga dipublikasikan melalui papan informasi desa dan disampaikan dalam Musyawarah Desa Pertanggungjawaban, sehingga warga dapat mengetahui apa saja yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran berjalan.

Dari wawancara dengan kepala desa, sekretaris desa, kepala dusun, serta masyarakat, dapat disimpulkan bahwa praktik pertanggungjawaban di Desa Tambang telah menunjukkan tingkat transparansi yang tinggi. Namun, tantangan tetap ada dalam hal efektivitas komunikasi dan penjelasan

kepada masyarakat mengenai kegiatan yang belum terealisasi, serta penyampaian undangan rapat yang masih dinilai mendadak oleh sebagian warga..

4. Kerangka Regulasi yang Menjamin Tranparansi

Regulasi yang menjamin transparansi pengelolaan keuangan desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 24 yang mengatur prinsip keterbukaan informasi. Selain itu, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 108 Tahun 2024 mengatur tentang pengelolaan Dana Desa tahun 2025 juga menegaskan asas transparan dalam pengelolaan keuangan desa.

Untuk terkait mengelola dana desa baik pembangunan desa maupun bantuan soial sesuai dengan peraturan menteri pemerintah desa tambang mengikuti aturan yang sudah ada, hanya saja terkadang masyarakat yang belum mengetahui aturan permen ini. Hal ini tentu menjadi kesalahpahaman atau pengertian masyarakat yang terjatuh selentingan terdengar bahwa pemerintah desa tidak terbuka atau memberi bantuan sesuka hati.

Selain itu pemaparan diatas penulis mendapatkan data sekunder dimana pemerintah desa tambang berdasarkan Peraturan Desa Tambang Nomor 4 Tahun 2024 melakukan pelaksanaan kegiatan di desa Tambang.

Dari hasil wawancara yang dilakukan pada Kepala Desa dan Sekretaris Desa Tambang, dapat diketahui bahwa kerangka regulasi dalam pengelolaan dana desa sudah jelas dan menjadi dasar pelaksanaan seluruh kegiatan desa, termasuk pembangunan infrastruktur. Pengelolaan dana desa mengacu pada regulasi resmi pemerintah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 108

Tahun 2024 dan aturan lain yang mengatur alokasi, penggunaan, dan prioritas dana desa. Seluruh proses dan peruntukan dana memiliki pedoman yang ketat, termasuk pengalokasian untuk kegiatan earmarked (terikat seperti ketahanan pangan) dan non-earmarked (fleksibel seperti infrastruktur).

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi menjadi tantangan, kesalahpahaman atau anggapan bahwa pemerintah desa tidak adil sering muncul karena warga tidak memahami batasan dan aturan teknis yang mengikat pemerintah desa. Pemerintah desa bertanggung jawab penuh untuk menjelaskan regulasi kepada masyarakat, selain itu mengacu pada Peraturan Desa Tambang Nomor 4 Tahun 2024

E. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, pemerintah desa Tambang sudah transparan terkait mengelola dana desa dalam meningkatkan infrastruktur kecamatan Tambang kabupaten Kampar. Dari musyawarah tingkat Dusun I pada tanggal 19 juli 2024 dimana ada dua belas kegiatan non fisik maupun fisik yang diharapkan masyarakat dusun II namun hanya lima yang diajukan dari hasil kesepakatan musyawarah di dusun I, hal ini dikarenakan sesuai dengan kesepakatan atau dana yang ada. Untuk dusun II pada tanggal 10 Juli 2024 ada lima kegiatan yang diharapkan masyarakat namun ada tiga kegiatan yang bisa diajukan, dusun II. Sedangkan Dusun III pada tanggal 11 Juli melakukan musyawarah desa yang mana ada sembilan kegiatan yang diajukan untuk dusun III dan untuk dusun empat pada tanggal 7 Juli 2024 mengajukan dua kegiatan terkait pembangunan saja, sudah terlihat

secara terbuka dalam menetapkan apa saja yang diharapkan masyarakat terkait pembangunan desa Tambang.

Kemudian dari hasil musyawarah dusun diajukan ke musyawarah desa dan disusun RKPDes. RKPdes secara terbuka pembangunan desa Tambang yaitu Bidang pendidikan 106.500.000, kesehatan 209.655.000, pekerjaan umum 50.198.600, bidang kawasan permukiman 51.220.700, bidang komunikasi informatika 45.880.000. Untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa yang terlaksana total anggaran 463.454.300 dari total APBDes senilai 1.850.449.364. Serta laporan realisasi APBDes Desa Tambang Tahun 2024 secara terbuka dengan memasang spanduk. Hal ini dapat penulis simbulkan bahwa dimana pemerintah desa Tambang sudah melaksanakan transparan dalam mengelola dana desa terkait pembangunak infrastruktur baik non fisik maupun fisik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adisasmita, Rahardjo, 2011. Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Andrianto, Nico. 2007. Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui E-Government. Malang: Bayumedia Publising.
- Maria Eni Surasih, 2006. Pemerintahan Desa dan Implementasinya, Jakarta: Erlangga
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Moleong, J Lexy. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Sukandarrumidi. 2002. Metode Penelitian. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Sugiyono (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alphabet.
- Yusnani Hasyimzoem. 2017. Hukum

Pemerintah Daerah, Jakarta: Rajawali pers

Jurnal

Abu Rahum, Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Kecamatan Long Ikit Kabupaten Paser, Jurnal Pemerintahan, Vol. 3, No 4, Tahun 2015.

Apriyana, N., & Diana Rahmawati (2017). Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Ukuran KAP Terhadap Audit Delay Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015. Jurnal Nominal, VI (2), 108-124.

Asroi, M. (-). Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Sebagai Perwujudan Otonomi Desa. Jurnal Hukum Khaira Ummah. Jurnal Unissula

Fadillah, N., & Salmawati, S. (2023). Akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Pallangga Kabupaten Gowa. Jurnal Manuver: Jurnal Ilmu Manajemen, 3(2), 145–158. <https://ejurnal.nobel.ac.id/index.php/manuver/article/view/3655>

Habibi, Z., & Saleh, M. (2021). Pengelolaan Dana Desa (DD) di Tinjau dari Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dari APBN (Desa Wakan, Tahun 2018-2019). Journal Ilmiah Rinjani: Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani, 9(1), 143-156.

Muhammad Fikri Haikal, Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Pelayanan E-Ktp Di Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar). Jurnal Administrasi Negara Volume 28 Nomor 1, Edisi April 2022

Murtir Jeddawi, Abdul Rahman, M. Nawawi, Riani Bakri dan Billy Graham, 2018, Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa, Vol. III

Sriwati, E., Setiawati, B., & Tahir, N. (2023).

Peran Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Infrastruktur. KIMAP: Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik, 5(1). Pujia Unismuh Ma

Sukmawati, F., & Nurfitriani, A. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut). Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, dan UMKM, 2(1), 52-66. ResearchGate

Widyanti, R. (2018). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa pada Nagari Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis. Lppm Umsb, 12(11)

Peraturan Desa Untuk Kemandirian Rakyat, (Pentunjuk teknis Pembuatan Peraturan Desa dan Partisipasi Masyarakat). Medan : Bitra Indonesia. The Activator For Rural Progres, 2013 (hal.1)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, tentang Dana Desa, Pasal 1 Ayat (2)

Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa